



PUTUSAN
Nomor 707/Pid.Sus/2024/PN Tng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tangerang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Hari Wibangga als Ari Bin Rizal
2. Tempat lahir : Tangerang
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 27 Mei 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Cendrawasih Rt. 006/001 Kel. Sawah Kec. Ciputat Kota Tangerang Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Hari Wibangga als Ari Bin Rizal ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Januari 2024 sampai dengan tanggal 1 Februari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Februari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 11 April 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 11 Juni 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Siti Romlah Holilah als Ila Binti Cholil
2. Tempat lahir : Tangerang
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 8 Juni 2000

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 707/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Depag, Gg Damai No. 64 Rt. 010/009 Kel. Kedaung , Kec. Pamulang, Kota Tangerang Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Siti Romlah Holilah als Ila Binti Cholil ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Januari 2024 sampai dengan tanggal 1 Februari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Februari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 11 April 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 11 Juni 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024

Terdakwa menghadap kepersidangan didampingi Penasihat HUKUM yaitu : MUCHLIS, S.H, & TARI RAHMA PRATAMA, S.H, dkk semua adalah Advokat / Penasihat Hukum pada Kantor LEMBAGA BANTUAN HUKUM & KEIMIGRASIAN BINA PERSADA , yang beralamat kantor di Citra Raya, Ruko Ganden Boulevard Lantai 2 Blok SO2/118 Tangerang Banten, berdasarkan Penetapan No 707/Pid.Sus/2024/PN.Tng tanggal 28 Mei 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 707/Pid.Sus/2024/PN Tng tanggal 13 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 707/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 707/Pid.Sus/2024/PN Tng tanggal 13 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli* dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat* dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Hari Wibangga Alias Ari Bin Rizal dan Terdakwa II Siti Romlah Holilah Alias Ila Binti Cholil telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan, dan pidana denda masing-masing sebesar Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa.
3. Menyatakan agar Para Terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) buah tas kosmetik bertulisan Y&M warna orange
 - 2) 1 (satu) pack plastik klip bening
 - 3) 1 (satu) potong sedotan buble warna merah
 - 4) 1 (satu) buah korek api gas merk tokai warna hijau
 - 5) 1 (satu) buah pipet kaca
 - 6) 1 (satu) buah timbangan digital warna silver
 - 7) 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan 11 (sebelas) plastik klip bening masing-masing berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat brutto keseluruhan 4,13 (empat koma satu tiga) gramDirampas untuk dimusnahkan

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 707/Pid.Sus/2024/PN Tng



5. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa pada kesimpulannya pada pokoknyamenyampaikan sebagai berikut:

1. Bahwa terkait dengan lamanya Tuntutan Jaksa Ppenuntut Umum, Kami Penasihat Hukum Terdakwa sangatlah keberatan karena Para Terdakwa tidak sepatutnya dituntut sebagaimana Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, maka kami Penasihat Hukum para Terdakwa memohon kepada yang Mulia untuk memberikan hukuman yang seringan ringannya;
2. Atau Majelis Hakim berkesimpulan lain mohon keputusan seadil-adilnya;

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada Tuntutan Pidananya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

----- Bahwa **Terdakwa I Hari Wibangga Alias Ari Bin Rizal** bersama-sama dengan **Terdakwa II Siti Romlah Holilah Alias Ila Binti Cholil**, dalam kurun waktu antara hari Senin, tanggal 08 Januari 2024 sekitar pukul 20.00 WIB sampai dengan hari Kamis, tanggal 11 Januari 2024 sekitar pukul 17.35 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan Januari 2024, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2024, bertempat di Jl. Depag, Gg. Damai No. 64, RT. 010/RW. 009, Kelurahan Kedaung, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang mengadili, telah melakukan perbuatan **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”**, perbuatan mana dilakukan Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: -----

- ❖ Bahwa berawal pada hari Senin, tanggal 08 Januari 2024 sekitar pukul 20.00 WIB, Terdakwa I Hari Wibangga Alias Ari Bin Rizal berkomunikasi dengan Sdr VICKY Als MONYONG (DPO) melalui telepon dan meminta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Sdr VICKY Als MONYONG (DPO) untuk menurunkan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa I Hari Wibangga untuk dapat dijual, dan Sdr VICKY Als MONYONG (DPO) mengiyakan permintaan Terdakwa I Hari Wibangga tersebut. Keesokan harinya, Selasa tanggal 09 Januari 2024 sekitar pukul 14.00 WIB Sdr VICKY Als MONYONG (DPO) menghubungi Terdakwa I Hari Wibangga via telepon dan menyuruh Terdakwa I Hari Wibangga untuk pergi ke pasar Kebayoran Lama. Sesampainya di pasar Kebayoran Lama, Terdakwa I Hari Wibangga menelepon Sdr VICKY Als MONYONG (DPO) dan Sdr VICKY Als MONYONG (DPO) menyuruh Terdakwa I Hari Wibangga untuk menunggu di Pasar Kebayoran Lama. Tidak lama kemudian, Terdakwa I Hari Wibangga menerima *chat* dari nomor telepon tidak dikenal yang berisi peta lokasi tempat narkoba jenis sabu diletakkan. Terdakwa I Hari Wibangga pun berjalan mengikuti peta lokasi tersebut dan mengambil narkoba jenis sabu dalam bungkus bekas rokok "Sampoerna" yang diletakkan di bawah pohon. Terdakwa kemudian mengambil narkoba jenis sabu tersebut dan membawanya pulang ke rumah Terdakwa II Siti Romlah Holilah Alias Ila Binti Cholil yang beralamat di Jl. Depag, Gg. Damai No. 64, RT. 010/RW. 009, Kelurahan Kedaung, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten. Sesampainya di rumah, Terdakwa I Hari Wibangga menghubungi Sdr VICKY Als MONYONG (DPO) untuk menyampaikan bahwa narkoba jenis sabu sudah dalam penguasaan Terdakwa I Hari Wibangga, kemudian atas arahan Sdr VICKY Als MONYONG (DPO), Terdakwa I Hari Wibangga menimbang narkoba jenis sabu tersebut yang diketahui berat brutto keseluruhannya adalah seberat 20 (dua puluh) gram dan membaginya menjadi 3 (tiga) paket berbeda, yaitu 2 (dua) paket seberat 5 (lima) gram dan 1 (satu) paket seberat 10 (sepuluh) gram, dimana kemudian 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seberat 5 (lima) gram diletakkan Terdakwa I Hari Wibangga di daerah Pondok Cabe, Kota Tangerang Selatan, dan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seberat 10 (sepuluh) gram Terdakwa I Hari Wibangga serahkan kepada Sdr DANIEL (DPO) atas perintah Sdr VICKY Als MONYONG (DPO). Sementara sisa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seberat 5 (lima) gram disimpan oleh Terdakwa II Siti Romlah Holilah di dalam lemari baju rumah Terdakwa II Siti Romlah Holilah untuk dapat Para Terdakwa jual kemudian, dengan ketentuan bahwa Terdakwa I Hari Wibangga harus menyetorkan uang sebesar Rp1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) kepada Sdr VICKY Als MONYONG (DPO), namun

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 707/Pid.Sus/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian Terdakwa I Hari Wibangga baru menyetorkan uang sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang terdiri dari uang Terdakwa I Hari Wibangga sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan uang Terdakwa II Siti Romlah Holilah sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah)

❖ Bahwa pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2024 sekitar pukul 17.35 WIB, Saksi RUDIANTO, S.H., M.H., Saksi BAYU ADI SURYA, S.H., dan Saksi RANGGA ROMBOY M., masing-masing selaku anggota Kepolisian Sektor Pondok Aren yang sedang melakukan penyelidikan datang ke rumah Terdakwa II Siti Romlah Holilah yang beralamat di Jl. Depag, Gg. Damai No. 64, RT. 010/RW. 009, Kelurahan Kedaung, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten. Saksi RUDIANTO, S.H., M.H., Saksi BAYU ADI SURYA, S.H., dan Saksi RANGGA ROMBOY M. kemudian melakukan penggeledahan terhadap badan Para Terdakwa dan rumah tersebut dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas kosmetik bertulisan Y&M warna orange, 1 (satu) pack plastik klip bening, 1 (satu) potong sedotan bubble warna merah, 1 (satu) buah korek api gas merk Tokai warna hijau, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, dan 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan 11 (sebelas) plastik klip bening masing-masing berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto keseluruhan 4,13 (empat koma satu tiga) gram, semuanya disimpan di dalam lemari baju kamar rumah Para Terdakwa. Ketika ditanyakan, Para Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya, sehingga Saksi RUDIANTO, S.H., M.H., Saksi BAYU ADI SURYA, S.H., dan Saksi RANGGA ROMBOY M., langsung mengamankan Para Terdakwa dan membawa Para Terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Pondok Aren guna pemeriksaan lebih lanjut.

❖ Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kepolisian Sektor Pondok Aren tertanggal 11 Januari 2024 yang ditandatangani oleh AKP ERWIN SUBEKTI, S.H., selaku Penyidik, barang bukti yang disita dari Para Terdakwa berupa 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan 11 (sebelas) plastik klip bening masing-masing berisikan narkotika jenis sabu memiliki berat brutto keseluruhan 4,13 (empat koma satu tiga) gram.

❖ Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab: 0189/NNF/2023 tertanggal 22 Januari 2024 yang dilakukan oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri dan ditandatangani oleh AKBP Dra. FITRYANA HAWA dan KOMPOL SANDHY

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 707/Pid.Sus/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SANTOSA, S.Farm., Apt., barang bukti yang dianalisa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 11 (sebelas) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 2,7806 (dua koma tujuh delapan nol enam) gram Positif mengandung Metamfetamina dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

❖ Bahwa Para Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

----- **Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.** -----

SUBSIDAIR

----- Bahwa **Terdakwa I Hari Wibangga Alias Ari Bin Rizal** bersama-sama dengan **Terdakwa II Siti Romlah Holilah Alias Ila Binti Cholil**, pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2024 sekitar pukul 17.35 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan Januari 2024, atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2024, bertempat di Jl. Depag, Gg. Damai No. 64, RT. 010/RW. 009, Kelurahan Kedaung, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang mengadili, telah melakukan perbuatan **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**, perbuatan mana dilakukan Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: -----

❖ Bahwa pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2024 sekitar pukul 17.35 WIB, Saksi RUDIANTO, S.H., M.H., Saksi BAYU ADI SURYA, S.H., dan Saksi RANGGA ROMBOY M., masing-masing selaku anggota Kepolisian Sektor Pondok Aren yang sedang melakukan penyelidikan datang ke rumah Terdakwa II Siti Romlah Holilah yang beralamat di Jl. Depag, Gg. Damai No. 64, RT. 010/RW. 009, Kelurahan Kedaung, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten. Saksi RUDIANTO, S.H., M.H., Saksi BAYU ADI SURYA, S.H., dan Saksi RANGGA ROMBOY M. kemudian melakukan penggeledahan terhadap badan Para Terdakwa dan rumah tersebut dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas kosmetik bertulisan Y&M warna orange, 1 (satu) pack plastik klip bening, 1 (satu) potong sedotan bubble warna merah, 1 (satu) buah korek api gas merk



Tokai warna hijau, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, dan 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan 11 (sebelas) plastik klip bening masing-masing berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto keseluruhan 4,13 (empat koma satu tiga) gram, semuanya disimpan di dalam lemari baju kamar rumah Para Terdakwa. Ketika ditanyakan, Para Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya, sehingga Saksi RUDIANTO, S.H., M.H., Saksi BAYU ADI SURYA, S.H., dan Saksi RANGGA ROMBOY M., langsung mengamankan Para Terdakwa dan membawa Para Terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Pondok Aren guna pemeriksaan lebih lanjut.

❖ Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kepolisian Sektor Pondok Aren tertanggal 11 Januari 2024 yang ditandatangani oleh AKP ERWIN SUBEKTI, S.H., selaku Penyidik, barang bukti yang disita dari Para Terdakwa berupa 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan 11 (sebelas) plastik klip bening masing-masing berisikan narkotika jenis sabu memiliki berat brutto keseluruhan 4,13 (empat koma satu tiga) gram.

❖ Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab: 0189/NNF/2023 tertanggal 22 Januari 2024 yang dilakukan oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri dan ditandatangani oleh AKBP Dra. FITRYANA HAWA dan KOMPOL SANDHY SANTOSA, S.Farm., Apt., barang bukti yang dianalisa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 11 (sebelas) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 2,7806 (dua koma tujuh delapan nol enam) gram Positif mengandung Metamfetamina dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

❖ Bahwa Para Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Saksi Rudianto, S.H., M.H., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: :

- Bahwa saksi adalah anggota Polisi pada Polsek Pondok Aren;
 - Bahwa saksi bersama Tim pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekira pukul 17.35 Wib di Jl. Depag, Gg. Damai, No.64, Rt. 010/009, Kel. Kedaung, Kec. Pamulang, Kota Tangerang Selatan melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa ketika melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Para Terdakwa, saksi bersama Tim menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas kosmetik bertulisan Y&M warna Orange, 1 (satu) pack plastik klip bening, 1 (satu) potong sedotan buble warna merah, 1 (satu) buah korek api gas merk tokai warna hijau, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah timbangan digital (scale) warna silver, 1 (Satu) buah plastik klip bening berisikan 11 (sebelas) plastik klip bening masing-masing berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat brutto keseluruhan 4,13 gram,
 - Bahwa menurut keterangan para Terdakwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa HARI WIBANGGA Als ARI Bin RIZAL
- Bahwa kronologisnya Saksi dan Tim melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa adalah pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekira pukul 16.30 wib saksi dan Tim mendapat informasi dari masyarakat adanya penyalahgunaan narkotika, selanjutnya saksi dan Tim langsung menuju ke lokasi yang di informasi yang beralamatkan di Jl. Depag, Gg. Damai, No.64, Rt. 010/009, Kel. Kedaung, Kec. Pamulang, Kota Tangerang Selatan, lalu kami melakukan penyeledikan di lokasi tersebut. Kemudian setelah itu keluar SITI ROMLAH HOLILAH Als ILA Binti CHOLIL dari dalam kamar mandi yang selanjutnya saksi AIPDA BAYU ADI SURYO dan BRIPTU RANGGA ROMBOY M langsung melakukan pengeledahan terhadap diri dan rumah Terdakwa tersebut, dimana saat itu saksikan oleh para Terdakwa. Kemudian ketika saksi melakukan pengeledahan tersebut dapat di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas kosmetik bertulisan Y&M warna Orange, 1 (satu) pack plastik klip bening, 1 (satu) potong sedotan buble warna merah, 1 (satu) buah korek api gas merk tokai warna hijau, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah timbangan digital (scale) warna silver, 1 (Satu) buah plastik klip bening berisikan 11 (sebelas) plastik klip bening masing-masing berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat brutto

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 707/Pid.Sus/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keseluruhan 4,13 gram yang di temukan di dalam lemari baju kamar rumah Terdakwa dan setelah itu saksi bertanya kepada Terdakwa HARI WIBANGGA Als ARI Bin RIZAL, dan SITI ROMLAH HOLILAH Als ILA Binti CHOLIL milik serta kepunyaan siapa narkoba diduga jenis sabu-sabu tersebut, lalu Terdakwa HARI WIBANGGA Als ARI Bin RIZAL mengakui bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah milik nya sendiri, dan ketika di tanyakan kepada Terdakwa SITI ROMLAH HOLILAH Als ILA Binti CHOLIL apakah ia mengetahui bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut ada didalam lemari bajunya, dan Terdakwa tersebut mengatakan bahwa ia mengetahuinya. dan saksi pun langsung mengamankan barang bukti tersebut, selanjutnya para Terdakwa berikut barang bukti dimaksud dibawa dan diamankan ke polsek pondok aren guna pengusutan lebih lanjut

- Bahwa menurut Para Terdakwa narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dari temannya yaitu VICKY Als MONYONG; pada awalnya hari Senin tanggal 08 Januari 2024 sekitar pukul 20.00 Wib;
 - Bahwa menurut Terdakwa HARI WIBANGGA Als ARI Bin RIZAL berkomunikasi dengan VICKY Als MONYONG menggunakan telfon;
 - Bahwa menurut para Terdakwa Pada hari Selasa 09 Januari 2024 keesokan harinya sekitar pukul 14.00 Wib saudara VICKY Als MONYONG (DPO) menelpon Terdakwa HARI WIBANGGA Als ARI Bin RIZAL menyuruh untuk mengambil narkoba jenis sabu-sabu dalam bungkus rokok sampoerna mild dibawah pohon.
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa HARI WIBANGGA Als ARI Bin RIZAL setelah mengambil barang ia langsung pulang kerumah pacar nya dan ia langsung mengabari VICKY Als MONYONG narkoba jenis sabu-sabu tersebut sudah ia pegang. Dan VICKY Als MONYONG menyuruh Terdakwa HARI WIBANGGA Als ARI Bin RIZAL untuk menimbang narkoba jenis sabu-sabu tersebut. Dan setelah ditimbang, berat bruto narkoba jenis sabu-sabu tersebut sebesar 20 gram. Dan saudara VICKY Als MONYONG menyuruh Terdakwa HARI WIBANGGA Als ARI Bin RIZAL untuk narkoba jenis sabu-sabu tersebut di buat 3 (tiga) plastik yang masing-masing seberat 10 gram, 5 gram, dan 5 gram. Setelah itu saudara VICKY Als MONYONG memberikan nomor telpon DANIEL dan menyuruh untuk menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut sebanyak 10 gram, dan menyuruh Terdakwa HARI WIBANGGA Als ARI Bin RIZAL untuk meletakkan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 707/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 gram di daerah pondok cabe, dan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 5 gram sisanya untuk Terdakwa HARI WIBANGGA Als ARI Bin RIZAL jual

- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa dan Barang bukti saksi dan Tim amankan;
 - Bahwa Keterangan saksi dalam Berita Acara Penyidikan benar semua;
 - Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan saksi mengetahuinya;
 - Atas Keterangan saksi Para Terdakwa membenarkannya.

2) Saksi Bayu Adi Surya, S.H., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut::

- Bahwa saksi mengerti sedang diperiksa dan diminta keterangan sebagai saksi dalam perkara tindak pidana narkoba
- Bahwa saksi menerangkan melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekira pukul 17.35 Wib di Jl. Depag, Gg. Damai, No.64, Rt. 010/009, Kel. Kedaung, Kec. Pamulang, Kota Tangerang Selatan
- Bahwa ketika melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Para Terdakwa, saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas kosmetik bertulisan Y&M warna Orange, 1 (satu) pack plastik klip bening, 1 (satu) potong sedotan bubble warna merah, 1 (satu) buah korek api gas merk tokai warna hijau, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah timbangan digital (scale) warna silver, 1 (Satu) buah plastik klip bening berisikan 11 (sebelas) plastik klip bening masing-masing berisikan narkoba jenis sabu-sabu dengan berat brutto keseluruhan 4,13 gram, dan barang bukti tersebut menurut Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan adalah milik Terdakwa HARI WIBANGGA Als ARI Bin RIZAL
- Bahwa menerangkan Awalnya pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekira pukul 16.30 wib saksi mendapat informasi dari masyarakat yang tidak ingin disebutkan namanya bahwa adanya penyalahgunaan narkoba, selanjutnya saksi dan rekan-rekan saksi langsung menuju ke lokasi yang di beritahu pemberi informasi yang beralamatkan di Jl. Depag, Gg. Damai, No.64, Rt. 010/009, Kel. Kedaung, Kec. Pamulang, Kota Tangerang Selatan, lalu kami melakukan penyelidikan di lokasi tersebut. Kemudian setelah itu keluar Terdakwa SITI ROMLAH

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 707/Pid.Sus/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HOLILAH Als ILA Binti CHOLIL dari dalam kamar mandi yang selanjutnya selanjutnya saksi AIPDA BAYU ADI SURYO dan BRIPTU RANGGA ROMBOY M langsung melakukan penggeledahan terhadap diri dan rumah Terdakwa tersebut, dimana saat itu saksikan oleh para Terdakwa. Kemudian ketika saksi melakukan penggeledahan tersebut dapat di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas kosmetik bertulisan Y&M warna Orange, 1 (satu) pack plastik klip bening, 1 (satu) potong sedotan buble warna merah, 1 (satu) buah korek api gas merk tokai warna hijau, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah timbangan digital (scale) warna silver, 1 (Satu) buah plastik klip bening berisikan 11 (sebelas) plastik klip bening masing-masing berisikan narkoba jenis sabu-sabu dengan berat brutto keseluruhan 4,13 gram yang di temukan di dalam lemari baju kamar rumah Terdakwa dan setelah itu saksi bertanya kepada Terdakwa HARI WIBANGGA Als ARI Bin RIZAL, dan SITI ROMLAH HOLILAH Als ILA Binti CHOLIL milik serta kepunyaan siapa narkoba diduga jenis sabu-sabu tersebut, lalu Terdakwa HARI WIBANGGA Als ARI Bin RIZAL mengakui bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah milik nya sendiri, dan ketika di tanyakan kepada Terdakwa SITI ROMLAH HOLILAH Als ILA Binti CHOLIL apakah ia mengetahui bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut ada didalam lemari bajunya, dan Terdakwa tersebut mengatakan bahwa ia mengetahuinya. dan saksi pun langsung mengamankan barang bukti tersebut, selanjutnya para Terdakwa berikut barang bukti dimaksud dibawa dan diamankan ke polsek pondok aren guna pengusutan lebih lanjut

- Bahwa orang-orang yang saksi tangkap karena Kedapatan memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkoba Golongan I Jenis Bukan Tanaman diduga Sabu-sabu tersebut 2 (dua) orang dan saat tertangkap , saksi ,maupun Anggota Sat Reskrim Polsek pondok Aren , memang sempat menanyakan kepada para Terdakwa terakhir menggunakan dan pada saat itu Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa terakhir menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 di Jl. Depag, Gg. Damai, No.64, Rt. 010/009, Kel. Kedaung, Kec. Pamulang, Kota Tangerang Selatan, dan para Terdakwa tersebut menggunakan narkoba jenis sabu-sabu secara bersama-sama

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 707/Pid.Sus/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari temannya yang ia tau VICKY Als MONYONG (DPO), pada awalnya hari Senin tanggal 08 Januari 2024 sekitar pukul 20.00 Wib Terdakwa HARI WIBANGGA Als ARI Bin RIZAL komunikasi dengan saudara VICKY Als MONYONG (DPO) melalui telfon dan meminta kepadanya untuk menurunkan narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa HARI WIBANGGA Als ARI Bin RIZAL, kemudian saudara VICKY Als MONYONG (DPO) menyuruh Terdakwa HARI WIBANGGA Als ARI Bin RIZAL besok untuk standby handphone. Kemudian keesokan harinya sekitar 10.00 Wib saudara VICKY Als MONYONG (DPO) menelpon Terdakwa HARI WIBANGGA Als ARI Bin RIZAL dan menyuruh nya untuk standby handphone. Kemudian sekira pukul 14.00 Wib saudara VICKY Als MONYONG (DPO) menelpon Terdakwa HARI WIBANGGA Als ARI Bin RIZAL kembali dan menyuruh nya untuk jalan ke pasar kebayaan lama setelah itu Terdakwa HARI WIBANGGA Als ARI Bin RIZAL disuruh menelpon VICKY Als MONYONG (DPO). Setelah Terdakwa HARI WIBANGGA Als ARI Bin RIZAL sampai ia langsung menelpon kembali VICKY Als MONYONG (DPO) dan ia disuruh untuk menunggu di pasar kebayaan lama. Tidak lama dari itu nomor yang Terdakwa HARI WIBANGGA Als ARI Bin RIZAL tidak kenal mengirimkan maps dan tempat menyimpan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan menyuruh Terdakwa HARI WIBANGGA Als ARI Bin RIZAL untuk mengikuti maps tersebut. Setelah ia mengikuti maps tersebut yang tidak jauh dari pasar kebayaan lama ia langsung mengambil narkoba jenis sabu-sabu tersebut di dalam bungkus rokok sampoerna mild dibawah pohon. Dan Terdakwa HARI WIBANGGA Als ARI Bin RIZAL langsung pulang kerumah pacar nya dan ia langsung mengabari VICKY Als MONYONG (DPO) narkoba jenis sabu-sabu tersebut sudah ia pegang. Dan VICKY Als MONYONG (DPO) menyuruh Terdakwa HARI WIBANGGA Als ARI Bin RIZAL untuk menimbang narkoba jenis sabu-sabu tersebut. Dan setelah ditimbang, berat bruto narkoba jenis sabu-sabu tersebut sebesar 20 gram. Dan saudara VICKY Als MONYONG (DPO) menyuruh Terdakwa HARI WIBANGGA Als ARI Bin RIZAL untuk narkoba jenis sabu-sabu tersebut di buat 3 (tiga) plastik yang masing-masing seberat 10 gram, 5 gram, dan 5 gram. Setelah itu saudara VICKY Als MONYONG (DPO) memberikan nomor telpon yang diberitahukan bernama DANIEL dan menyuruh saksi untuk

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 707/Pid.Sus/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut sebanyak 10 gram, dan setelah itu saudara VICKY Als MONYONG (DPO) menyuruh Terdakwa HARI WIBANGGA Als ARI Bin RIZAL untuk meletakkan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 5 gram di daerah pondok cabe, dan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 5 gram sisanya untuk Terdakwa HARI WIBANGGA Als ARI Bin RIZAL jual

- Bahwa menurut keterangan para Terdakwa bahwa Narkoba Golongan 1 Jenis bukan tanaman yang di duga Sabu sabu tersebut adalah Milik Terdakwa HARI WIBANGGA Als ARI Bin RIZAL dan Terdakwa HARI WIBANGGA Als ARI Bin RIZAL menjelaskan bahwa barang bukti tersebut akan dijual dan dipergunakannya bersama dengan Terdakwa SITI ROMLAH HOLILAH Als ILA Binti CHOLIL. tindakan saksi saat itu saksi dan anggota buser/opsnal Reskrim Polsek pondok Aren langsung mengamankan barang bukti tersebut termasuk mengamankan Terdakwanya Atas Keterangan saksi Para Terdakwa dan Terdakwa membenarkannya.

3) Saksi Rangga Romboy M, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut::

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan diminta keterangan sebagai saksi dalam perkara tindak pidana narkoba dan keterangan saksi benar!
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekira pukul 17.35 Wib di Jl. Depag, Gg. Damai, No.64, Rt. 010/009, Kel. Kedaung, Kec. Pamulang, Kota Tangerang Selatan saksi dan rekan saksi menangkap para Terdakwa karena kedapatan memperjualbelikan narkoba jenis sabu;
- Bahwa setelah ditangkap lalu dilakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa, saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas kosmetik bertulisan Y&M warna Orange, 1 (satu) pack plastik klip bening, 1 (satu) potong sedotan buble warna merah, 1 (satu) buah korek api gas merk tokai warna hijau, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah timbangan digital (scale) warna silver, 1 (Satu) buah plastik klip bening berisikan 11 (sebelas) plastik klip bening masing-masing berisikan narkoba jenis sabu-sabu dengan berat brutto keseluruhan 4,13 gram, dan barang bukti tersebut menurut Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan adalah milik Terdakwa HARI WIBANGGA Als ARI Bin RIZAL;
- Bahwa saksi mengetajhui adanya tindak pidana penyalahgunaan narkotia adalah pada awalnya pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekira pukul 16.30 wib saksi mendapat informasi dari masyarakat yang tidak

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 707/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ingin disebutkan namanya bahwa adanya penyalahgunaan narkoba, selanjutnya saksi dan rekan-rekan saksi langsung menuju ke lokasi yang di beritahu pemberi informasi yang beralamatkan di Jl. Depag, Gg. Damai, No.64, Rt. 010/009, Kel. Kedaung, Kec. Pamulang, Kota Tangerang Selatan, lalu kami melakukan penyeledikan di lokasi tersebut. Kemudian setelah itu keluar Terdakwa SITI ROMLAH HOLILAH Als ILA Binti CHOLIL dari dalam kamar mandi yang selanjutnya selanjutnya saksi AIPDA BAYU ADI SURYO dan BRIPTU RANGGA ROMBOY M langsung melakukan penggeledahan terhadap diri dan rumah Terdakwa tersebut, dimana saat itu saksikan oleh para Terdakwa;

- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan, saksi bertanya kepada Terdakwa HARI WIBANGGA Als ARI Bin RIZAL, dan SITI ROMLAH HOLILAH Als ILA Binti CHOLIL milik serta kepunyaan siapa narkoba diduga jenis sabu-sabu tersebut, lalu Terdakwa HARI WIBANGGA Als ARI Bin RIZAL mengakui bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah milik nya sendiri, dan ketika di tanyakan kepada Terdakwa SITI ROMLAH HOLILAH Als ILA Binti CHOLIL apakah ia mengetahui bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut ada didalam lemari bajunya, dan Terdakwa tersebut mengatakan bahwa ia mengetahuinya. dan saksi pun langsung mengamankan barang bukti tersebut, selanjutnya para Terdakwa berikut barang bukti dimaksud dibawa dan diamankan ke polsek pondok aren guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari temannya yang ia tau VICKY Als MONYONG (DPO), pada awalnya hari Senin tanggal 08 Januari 2024 sekitar pukul 20.00 Wib Terdakwa HARI WIBANGGA Als ARI Bin RIZAL komunikasi dengan saudara VICKY Als MONYONG (DPO) melalui telfon dan meminta kepadanya untuk menurunkan narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa HARI WIBANGGA Als ARI Bin RIZAL, kemudian saudara VICKY Als MONYONG (DPO) menyuruh Terdakwa HARI WIBANGGA Als ARI Bin RIZAL besok untuk standby handphone. Kemudian keesokan harinya sekitar 10.00 Wib saudara VICKY Als MONYONG (DPO) menelpon Terdakwa HARI WIBANGGA Als ARI Bin RIZAL dan menyuruh nya untuk standby handphone. Kemudian sekirar pukul 14.00 Wib saudara VICKY Als MONYONG (DPO) menelpon Terdakwa HARI WIBANGGA Als ARI Bin RIZAL kembali dan menyuruh nya untuk jalan ke pasar kebayaan lama setelah itu Terdakwa HARI WIBANGGA Als ARI Bin RIZAL disuruh menelpon VICKY Als MONYONG (DPO). Setelah Terdakwa HARI WIBANGGA Als ARI Bin RIZAL sampai ia langsung

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 707/Pid.Sus/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menelpon kembali VICKY Als MONYONG (DPO) dan ia disuruh untuk menunggu di pasar kebayoran lama. Tidak lama dari itu nomor yang Terdakwa HARI WIBANGGA Als ARI Bin RIZAL tidak kenal mengirimkan maps dan tempat menyimpan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan menyuruh Terdakwa HARI WIBANGGA Als ARI Bin RIZAL untuk mengikuti maps tersebut. Setelah ia mengikuti maps tersebut yang tidak jauh dari pasar kebayoran lama ia langsung mengambil narkoba jenis sabu-sabu tersebut di dalam bungkus rokok sampoerna mild dibawah pohon. Dan Terdakwa HARI WIBANGGA Als ARI Bin RIZAL langsung pulang kerumah pacar nya dan ia langsung mengabari VICKY Als MONYONG (DPO) narkoba jenis sabu-sabu tersebut sudah ia pegang. Dan VICKY Als MONYONG (DPO) menyuruh Terdakwa HARI WIBANGGA Als ARI Bin RIZAL untuk menimbang narkoba jenis sabu-sabu tersebut. Dan setelah ditimbang, berat bruto narkoba jenis sabu-sabu tersebut sebesar 20 gram. Dan saudara VICKY Als MONYONG (DPO) menyuruh Terdakwa HARI WIBANGGA Als ARI Bin RIZAL untuk narkoba jenis sabu-sabu tersebut di buat 3 (tiga) plastik yang masing-masing seberat 10 gram, 5 gram, dan 5 gram. Setelah itu saudara VICKY Als MONYONG (DPO) memberikan nomor telpon yang diberitahukan bernama DANIEL dan menyuruh saksi untuk menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut sebanyak 10 gram, dan setelah itu saudara VICKY Als MONYONG (DPO) menyuruh Terdakwa HARI WIBANGGA Als ARI Bin RIZAL untuk meletakkan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 5 gram di daerah pondok cabe, dan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 5 gram sisanya untuk Terdakwa HARI WIBANGGA Als ARI Bin RIZAL jual;

- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki ijin memiliki dan menguasai Narkoba Golongan I Jenis Bukan Tanaman diduga Sabu-sabu;

- Bahwa Saudara VICKY Als MONYONG belum tertangkap dan dijadikan DPO

- Bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Hari Wibangga Alias Ari Bin Rizal, , di persidangan menerangkan:

- Bahwa Terdakwa pernah dimintai keterangan sebagai Terdakwa dalam perkara tindak pidana narkoba;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena Penyalahgunaan Narkoba Jenis Sabu pada hari Kamis tanggal 11

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 707/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2024 sekira pukul 17.35 Wib di Jl. Depag, Gg. Damai, No.64, Rt. 010/009, Kel. Kedaung, Kec. Pamulang, Kota Tangerang Selatan;

- Bahwa setelah ditangkap lalu dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan tempat tinggal dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas kosmetik bertulisan Y&M warna Orange, 1 (satu) pack plastik klip bening, 1 (satu) potong sedotan buble warna merah, 1 (satu) buah korek api gas merk tokai warna hijau, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah timbangan digital (scale) warna silver, 1 (Satu) buah plastik klip bening berisikan 11 (sebelas) plastik klip bening masing-masing berisikan narkoba jenis sabu-sabu dengan berat brutto keseluruhan 4,13 gram, dan barang bukti tersebut di temukan di dalam lemari baju kamar pacar Terdakwa dan barang bukti tersebut milik Terdakwa;

- Bahwa kemudian Terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu-sabu tersebut kedalam lemari baju pacar Terdakwa sebab Terdakwa menyimpannya didalam lemari baju pacar Terdakwa, karna sehari-hari Terdakwa tinggal di rumah pacar Terdakwa, dan tidur dikamarnya;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari teman Terdakwa yang Terdakwa tau bernama saudara VICKY Als MONYONG (DPO),;

- Bahwa Terdakwa memesan narkoba jenis sabu pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 sekitar pukul 20.00 Wib Terdakwa komunikasi dengan saudara VICKY Als MONYONG (DPO) melalui telfon dan meminta kepadanya untuk menurunkan narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa, dan saudara VICKY Als MONYONG (DPO) menyuruh Terdakwa besok untuk standby handphone. Kemudian keesokan harinya sekitar 10.00 Wib saudara VICKY Als MONYONG (DPO) menelpon Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk standby handphone. Sekitar pukul 14.00 Wib saudara VICKY Als MONYONG (DPO) menelpon Terdakwa kembali dan menyuruh Terdakwa untuk jalan ke pasar kebayaan lama setelah itu Terdakwa disuruh menelpon VICKY Als MONYONG (DPO). Setelah Terdakwa sampai Terdakwa menelpon kembali VICKY Als MONYONG (DPO) dan menyuruh Terdakwa untuk menunggu di pasar kebayaan lama. Tidak lama dari itu nomor yang Terdakwa tidak kenal mengirimkan maps dan tempat menyimpan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 707/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh Terdakwa untuk mengikuti maps tersebut. Setelah Terdakwa mengikuti maps tersebut yang tidak jauh dari pasar kebayaan lama Terdakwa langsung mengambil narkoba jenis sabu-sabu tersebut di dalam bungkus rokok sampoerna mild dibawah pohon. Dan Terdakwa langsung pulang kerumah pacar Terdakwa dan Terdakwa langsung mengabari VICKY Als MONYONG (DPO) narkoba jenis sabu-sabu tersebut sudah Terdakwa pegang. Dan menyuruh Terdakwa untuk menimbang narkoba jenis sabu-sabu tersebut. Dan setelah Terdakwa timbang berat bruto narkoba jenis sabu-sabu tersebut sebesar 20 gram. Dan saudara VICKY Als MONYONG (DPO) menyuruh Terdakwa untuk narkoba jenis sabu-sabu tersebut di buat 3 (tiga) plastik yang masing-masing seberat 10 gram, 5 gram, dan 5 gram. Setelah itu saudara VICKY Als MONYONG (DPO) memberikan nomor telpon yang diberitahukan bernama DANIEL dan menyuruh Terdakwa untuk menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut sebanyak 10 gram, dan setelah itu saudara VICKY Als MONYONG (DPO) menyuruh Terdakwa untuk meletakkan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 5 gram di daerah pondok cabe, dan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 5 gram sisanya untuk Terdakwa jual;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu dari saudara VICKY Als MONYONG (DPO) tersebut sebanyak 20 gram, namun narkoba jenis sabu-sabu tersebut yang sebanyak 15 gram VICKY Als MONYONG (DPO) menyuruh Terdakwa untuk memberikan kepada DANIEL dan orang yang Terdakwa tidak kenal, dan Terdakwa narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 5 gram untuk Terdakwa jual. Dan Terdakwa setoran kepada saudara VICKY Als MONYONG (DPO) pergram narkoba jenis sabu-sabu tersebut seharga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu-sabu dari saudara MONYONG (DPO) baru sekali ini, dan Terdakwa setoran kepada saudara MONYONG sudah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang pacar Terdakwa SITI ROMLAH HOLILAH Als ILA, karna uang Terdakwa kurang, pacar Terdakwa tersebut menambahkan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan Terdakwa sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 707/Pid.Sus/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu yang Terdakwa dapatkan dari saudara VICKY Als MONYONG (DPO) tersebut untuk Terdakwa jual dan Terdakwa pergunakan bersama dengan pacar Terdakwa SITI ROMLAH HOLILAH Als ILA;
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut baru Terdakwa jual kepada teman Terdakwa yang bernama HAMZAH (DPO);
- Bahwa Terdakwa mempunyai ijin untuk menjual dan mempergunakan sabu dari instansi yang berwenang;

Terdakwa II Siti Romlah Holilah Alias Ila Binti Cholil, di persidangan menerangkan:

- Bahwa Terdakwa pernah dimintai keterangan sebagai Terdakwa dalam perkara tindak pidana narkoba;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena Penyalahgunaan Narkoba Jenis Sabu pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekira pukul 17.35 Wib di Jl. Depag, Gg. Damai, No.64, Rt. 010/009, Kel. Kedaung, Kec. Pamulang, Kota Tangerang Selatan;
- Bahwa setelah ditangkap, dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah tas kosmetik bertulisan Y&M warna Orange, 1 (satu) pack plastik klip bening, 1 (satu) potong sedotan buble warna merah, 1 (satu) buah korek api gas merk tokai warna hijau, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah timbangan digital (scale) warna silver, 1 (Satu) buah plastik klip bening berisikan 11 (sebelas) plastik klip bening masing-masing berisikan narkoba jenis sabu-sabu dengan berat brutto keseluruhan 4,13 gram, dan barang bukti tersebut di temukan di dalam lemari baju kamar Terdakwa dan barang bukti tersebut milik Terdakwa I;

Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekira pukul 17.35 Wib pada saat Terdakwa sedang mandi dirumah, datang 4 orang yang Terdakwa tidak kenal dan mengetuk rumah, kemudian Terdakwa I bangun dan 4 orang tersebut memberitahukan kepada Terdakwa I bahwa mereka adalah anggota kepolisian polsek pondok aren sambil menunjukan surat tugas. Kemudian setelah itu Terdakwa keluar kamar mandi dan kemudian dilakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah tas kosmetik bertulisan Y&M warna Orange, 1 (satu) pack plastik klip bening, 1



(satu) potong sedotan bubble warna merah, 1 (satu) buah korek api gas merk tokai warna hijau, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah timbangan digital (scale) warna silver, 1 (Satu) buah plastik klip bening berisikan 11 (sebelas) plastik klip bening masing-masing berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat brutto keseluruhan 4,13 gram yang di temukan di dalam lemari baju kamar Terdakwa. Kemudian setelah itu Terdakwa, dan Terdakwa I berikut barang bukti di bawa kepolsek pondok aren;

- Bahwa Terdakwa I mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari temannya yang bernama saudara VICKY Als MONYONG
- Bahwa pada awalnya hari Senin tanggal 08 Januari 2024 sekitar pukul 20.00 Wib pada saat Terdakwa I sedang bersama dengan Terdakwa, ia komunikasi dengan saudara VICKY MONYONG melalui telfon dan meminta kepadanya untuk menurunkan narkotika jenis sabu-sabu, dan saudara VICKY Als MONYONG (DPO) menyuruh Terdakwa I besok untuk standby handphone. Kemudian keesokan harinya sekitar 10.00 Wib saudara VICKY Als MONYONG (DPO) menelpon Terdakwa I dan menyuruhnya untuk standby handphone, sekitar pukul 14.00 Wib saudara VICKY Als MONYONG menelpon Terdakwa I kembali dan menyuruhnya untuk jalan ke pasar kebayoran lama setelah itu Terdakwa I disuruh menelpon VICKY Als MONYONG (DPO). Setelah Terdakwa I sampai, ia menelpon kembali VICKY Als MONYONG (DPO) dan menyuruhnya untuk menunggu di pasar kebayoran lama. Tidak lama dari itu nomor Terdakwa I menerima maps dari orang tidak dikenal mengirimkan maps dan tempat menyimpan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan menyuruhnya untuk mengikuti maps tersebut. Setelah Terdakwa I mengikuti maps tersebut yang tidak jauh dari pasar kebayoran lama ia langsung mengambil narkotika jenis sabu-sabu tersebut di dalam bungkus rokok sampoerna mild dibawah pohon. Dan Terdakwa I langsung pulang kerumah Terdakwa dan Terdakwa I langsung mengabari VICKY Als MONYONG (DPO) narkotika jenis sabu-sabu tersebut sudah Terdakwa I pegang. Dan menyuruh Terdakwa I untuk menimbang narkotika jenis sabu-sabu tersebut. Dan setelah Terdakwa I timbang berat bruto narkotika jenis sabu-sabu tersebut sebesar 20 gram. Dan saudara VICKY Als MONYONG (DPO) menyuruh Terdakwa I untuk narkotika jenis sabu-sabu tersebut di buat 3 (tiga) plastik yang masing-masing seberat 10 gram, 5 gram, dan 5

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 707/Pid.Sus/2024/PN Tng



gram. Setelah itu saudara VICKY Als MONYONG (DPO) memberikan nomor telpon yang diberitahukan bernama DANIL dan menyuruh Terdakwa I untuk menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut sebanyak 10 gram, dan setelah itu saudara VICKY Als MONYONG (DPO) menyuruh Terdakwa I untuk meletakkan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 5 gram di daerah pondok cabe, dan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 5 gram sisanya untuk Terdakwa I jual;

Bahwa sepengetahuan Terdakwa Terdakwa I mengambil narkoba jenis sabu-sabu dari saudara MONYONG (DPO) baru sekali ini, dan Terdakwa I setoran kepada saudara MONYONG sudah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)

Bahwa narkoba jenis sabu-sabu yang Terdakwa I dapatkan dari saudara VICKY Als MONYONG (DPO) tersebut untuk Terdakwa I jual dan Terdakwa I pergunakan bersama dengan Terdakwa;

Bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut baru Terdakwa I jual kepada teman Terdakwa I yang bernama HAMZAH (DPO);

Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menjual dan mempergunakan sabu dari instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) buah tas kosmetik bertulisan Y&M warna orange
- 2) 1 (satu) pack plastik klip bening
- 3) 1 (satu) potong sedotan buble warna merah
- 4) 1 (satu) buah korek api gas merk tokai warna hijau
- 5) 1 (satu) buah pipet kaca
- 6) 1 (satu) buah timbangan digital warna silver
- 7) 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan 11 (sebelas) plastik klip bening masing-masing berisikan narkoba jenis sabu-sabu dengan berat brutto keseluruhan 4,13 (empat koma satu tiga) gram

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar para Terdakwa ditangkap anggota Polisi Polsek Pondok Aren pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekira pukul 17.35 Wib di Jl. Depag, Gg. Damai, No.64, Rt. 010/009, Kel. Kedaung, Kec. Pamulang, Kota Tangerang Selatan
- Bahwa benar saksi dari Kepolisian Pondok Aren pada waktu melakukan pengeledahan berkaitan dengan penangkapan Terdakwa ditemukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah 1 (satu) buah tas kosmetik bertulisan Y&M warna Orange, 1 (satu) pack plastik klip bening, 1 (satu) potong sedotan buble warna merah, 1 (satu) buah korek api gas merk tokai warna hijau, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah timbangan digital (scale) warna silver, 1 (Satu) buah plastik klip bening berisikan 11 (sebelas) plastik klip bening masing-masing berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat brutto keseluruhan 4,13 gram

- Bahwa benar narkotika jenis sabu-sabu tersebut baru Terdakwa jual kepada teman Terdakwa yang bernama HAMZAH (DPO);
- Bahwa benar ParaTerdakwa telah menyerahkan sabu kepada Sdr DANIEL atas perintah Sdr VICKY
- Bahwa benar Para Terdakwa dalam kegiatan yang berhubungan dengan narkotika tidak memiliki izin;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kepolisian Sektor Pondok Aren tertanggal 11 Januari 2024 yang ditandatangani oleh AKP ERWIN SUBEKTI, S.H., selaku Penyidik, barang bukti yang disita dari Para Terdakwa berupa 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan 11 (sebelas) plastik klip bening masing-masing berisikan narkotika jenis sabu memiliki berat brutto keseluruhan 4,13 (empat koma satu tiga) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab: 0189/NNF/2023 tertanggal 22 Januari 2024 yang dilakukan oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri dan ditandatangani oleh AKBP Dra. FITRYANA HAWA dan KOMPOL SANDHY SANTOSA, S.Farm., Apt., barang bukti yang dianalisa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 11 (sebelas) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 2,7806 (dua koma tujuh delapan nol enam) gram Positif mengandung Metamfetamina dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 707/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I,

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang:

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi yang dimaksud **"Setiap Orang"** adalah Barang Siapa atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum menghadapi kepersidangan dua orang sebagai Terdakwa yang atas pertanyaan Majelis Hakim mereka mengaku mempunyai identitas diri dengan nama HARI WIBANGGA Alias ARI Bin RIZAL dan Terdakwa SITI ROMLAH HOLILAH Alias ILA Binti CHOLIL identitas diri para terdakwa tersebut setelah dicocokkan dengan identitas diri terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut umum dan berkas perkara yang dibuat oleh Penyidik, ternyata sama, serta ternyata di persidangan Para Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun Penasihat Hukumnya dan Para Terdakwa dapat memberikan respon atas pertanyaan yang muncul selama persidangan sehingga Para Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya oleh karena itu Para Terdakwa dianggap orang yang mampu mempertanggungjawabkan , sedangkan apakah para Terdakwa dapat dipersalahkan hal tersebut masih ditentukan unsure lainnya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **"Setiap Orang"** telah penuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I:

Menimbang, bahwa oleh karena kata **"Tanpa hak atau melawan hukum"** terletak di depan perbuatan **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau**

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 707/Pid.Sus/2024/PN Tng



menerima Narkotika Golongan I, maka perbuatan-perbuatan tersebut harus diliputi oleh unsur **“Tanpa hak atau melawan hukum”**;

Menimbang, bahwa unsur **“tanpa hak dan melawan hukum”** mengandung arti bahwa perbuatan tersebut adalah tidak sesuai menurut hukum sedangkan menurut Simons dalam bukunya *“Leerboek”* halaman 175 - 176 bahwa suatu anggapan umum menyatakan tanpa hak sendiri (*zonder eigen recht*) adalah perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijk*) disyaratkan telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka sudah ditentukan pihak mana saja yang dapat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I, yakni Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta, Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter setelah mendapat izin dari Menteri, dengan demikian yang dimaksud :

- Dengan menawarkan untuk dijual adalah menunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang ditunjuknya mengambil, menawarkan haruslah sudah ada barang yang akan ditawarkan, tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah miliknya atau tidak ;
- Dengan menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang ;
- Dengan membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, hal ini harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh ;
- Dengan menerima adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya ;
- Dengan menjadi perantara dalam jual beli adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/ keuangan ;
- Dengan menukar adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan ;

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 707/Pid.Sus/2024/PN Tng



- Dengan menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain ;

Menimbang, bahwa “Tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Pemerintah Indonesia dalam hal ini Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, walaupun “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” namun sebagaimana simpulan angka 1 di atas yang dimaksud “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari Menteri yang berarti elemen “tanpa hak” dalam unsur ini bersifat melawan hukum formil sedangkan elemen “melawan hukum” dapat berarti melawan hukum formil dan melawan hukum materiil ;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yakni dari keterangan Saksi Rudianto, SH. MH saksi Bayu Adi Surya. SH dan Saksi , Rangga Romboy M dari Petugas Polisi Polsek Pondok Aren, bahwa para saksi pada hari Kamis Tanggal 11 Januari 2024 melakukan penangkapan para terdakwa dalam tindak pidana Narkotika, setelah Tim melakukan penggeledahan, di rumah kontrakan Terdakwa II didalam almari kos terdakwa II di Jl. Depak Gg Damai No. 64 Rt/Rw 010/009 Kel. Kedaung, Kec. Pamulang, Kota Tangerang Selatan ditemukan: 1 (satu) buah tas kosmetik bertulisan Y&M warna Orange, 1 (satu) pack plastik klip bening, 1 (satu) potong sedotan buble warna merah, 1 (satu) buah korek api gas merk tokai warna hijau, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah timbangan digital (scale) warna silver, 1 (Satu) buah plastik klip bening berisikan 11 (sebelas) plastik klip bening masing-masing berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat brutto keseluruhan 4,13 gram, Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa barang tersebut diperoleh dari orang yang bernama VICKY Alias MONYONG. Bahwa sampai sekarang VICKY Alias MONYONG belum tertangkap sehingga ditetapkan sebagai DPO;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa menerangkan bahwa sabu sabu yang dijadikan barang bukti adalah dari saudara VICKY Als MONYONG sedangkan kronologinya sebagai berikut : Para Terdakwa mendapatkan sabu sabu dari saudara VICKY Als MONYONG, adalah sebagai

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 707/Pid.Sus/2024/PN Tng



pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 sekitar pukul 20.00 Wib Terdakwa HARI WIBANGGA melalui telfon dan meminta kepada VICKY Als MONYONG untuk menurunkan narkoba jenis sabu-sabu, kemudian saudara VICKY Als MONYONG menyuruh Terdakwa HARI WIBANGGA untuk standby handphone. Kemudian keesokan harinya sekitar 10.00 Wib saudara VICKY Als MONYONG menelpon HARI WIBANGGA dan menyuruhnya untuk jalan ke pasar kebayoran lama setelah itu HARI WIBANGGA menelpon VICKY Als MONYONG, Tidak lama dari itu HARI WIBANGGA menerima maps dan tempat menyimpan narkoba jenis sabu-sabu dan menyuruhnya untuk mengikuti maps tersebut. Setelah HARI WIBANGGA mengikuti maps tersebut yang tidak jauh dari pasar kebayoran lama ia langsung mengambil narkoba jenis sabu-sabu tersebut di dalam bungkus rokok samporna mild dibawah pohon. Dan HARI WIBANGGA langsung pulang kerumah Terdakwa II dan langsung mengabari VICKY Als MONYONG narkoba jenis sabu-sabu tersebut sudah pegang. Dan setelah Terdakwa I timbang berat bruto narkoba jenis sabu-sabu tersebut sebesar 20 gram. Kemudian saudara VICKY Als MONYONG menyuruh Terdakwa I dan Terdakwa II untuk narkoba jenis sabu-sabu tersebut di buat 3 (tiga) plastik yang masing-masing seberat 10 gram, 5 gram, dan 5 gram. Setelah itu saudara VICKY Als MONYONG memberikan nomor telpon orang bernama DANIL dan menyuruh Terdakwa I untuk menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut sebanyak 10 gram, dan setelah itu saudara VICKY Als MONYONG menyuruh Terdakwa I untuk meletakkan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 5 gram di daerah pondok cabe, dan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 5 gram sisanya untuk Terdakwa I dan Terdakwa II jual.

Bahwa dari hasil penjualan sabu sabu Terdakwa I setoran kepada saudara VICKY Als MONYONG pergram narkoba jenis sabu-sabu tersebut seharga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), Bahwa dalam menjual, membeli, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman Para Terdakwa tidak memiliki / mempunyai ijin dari instansi maupun departemen yang berwenang. Bahwa para Terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaannya. Sdr VICKY,

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab: 0189/NNF/2023 tertanggal 22 Januari 2024 yang dilakukan oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri dan ditandatangani oleh AKBP Dra. FITRYANA HAWA dan KOMPOL SANDHY SANTOSA, S.Farm., Apt., barang bukti yang dianalisa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 11 (sebelas) bungkus plastik klip masing-masing berisikan

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 707/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 2,7806 (dua koma tujuh delapan nol enam) gram Positif mengandung Metamfetamina dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan diatas oleh karena barang bukti yang ditemukan oleh Tim dari Petugas Polisi dari Polsek Pondok Aren dalam almari kos terdakwa II di Jl. Depak Gg Damai No. 64 Rt/Rw 010/009 Kel. Kedaung, Kec. Pamulang, Kota Tangerang Selatan dan, berdasarkan berdasarkan hasil Pemeriksaan secara Laboratories NoLab: 0189/NNF/2023 tertanggal 22 Januari 2024, bahwa barang bukti dari perkara Para Terdakwa bahwa benar positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomorurut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan dipersidangan Para Terdakwa menerangkan bahwa barang yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini dari Sdr VICKY yang belum tertangkap yang merupakan sisa dari yang telah dijual dan diserahkan kepada orang atas perintah Sdr VOCKY, sedangkan Para Terdakwa tidak ada hak untuk itu, maka menurut Majelis Hakim tindakan Para terdakwa telah memenuhi perbuatan menerima dan menjual atau sebagai perantara dalam jual beli Narkotika oleh karena itu unsure ad. 2 **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum telah terpenuhi, dan berdasarkan keterangan saksi saksi dan keterangan Para Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa telah terjadi Tindak pidana Narkotika dan Para Terdakwa adalah pelakunya, sebagaimana didakwakan dalam tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan pertimbangan pertimbangan diatas dakwaan Primair telah terbukti maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara a quo Penasihat Hukum Terdakwa telah menyampaikan nota pembelaannya yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang mulia agar member keringanan hukuman dengan alasan : Terdakwa sopan dalam persidangan, belum pernah dihukum, menyesali perbuatannnya dan berberjanji tidak akan mengulangi perbuatannya,;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari secara seksama dan memperhtikan Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, hanya berupa permohonan keringanan hokuman, maka terhadap hal tersebut akan

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 707/Pid.Sus/2024/PN Tng



dipertimbangkan oleh Majelis Hakim bersama sama dengan pertimbangan hal hal yang memberatkan dan meringankan dalam penjatuhan pidana pada terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas kosmetik bertulisan Y&M warna orange, 1 (satu) potong sedotan buble warna merah, 1 (satu) pack plastik klip bening, 1 (satu) buah korek api gas merk tokai warna hijau, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan 11 (sebelas) plastik klip bening masing-masing berisikan narkoba jenis sabu-sabu dengan berat brutto keseluruhan 4,13 (empat koma satu tiga) gram..yang merupakan alat yang digunakan melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Perbuatan terdakwa berpotensi Meresahkan masyarakat;

Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam upaya memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkoba

Keadaan yang meringankan:



Para Terdakwa belum pernah dihukum.

Para Terdakwa merasa bersalah, mengakui dan menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HARI WIBANGGA Alias ARI Bin RIZAL dan Terdakwa SITI ROMLAH HOLILAH Alias ILA Binti CHOLIL yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Membeli dan Menjual Narkotika Golongan I”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa HARI WIBANGGA Alias ARI Bin RIZAL dan Terdakwa SITI ROMLAH HOLILAH Alias ILA Binti CHOLIL oleh karena itu dengan pidana penjara masing masing selama 7 (tujuh) tahun dan denda masing masing sebesar Rp. 1.000.000.000 (satumilyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) buah tas kosmetik bertulisan Y&M warna orange
 - 2) 1 (satu) pack plastik klip bening
 - 3) 1 (satu) potong sedotan buble warna merah
 - 4) 1 (satu) buah korek api gas merk tokai warna hijau
 - 5) 1 (satu) buah pipet kaca
 - 6) 1 (satu) buah timbangan digital warna silver
 - 7) 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan 11 (sebelas) plastik klip bening masing-masing berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat brutto keseluruhan 4,13 (empat koma satu tiga) gram;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa masing masing untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, pada hari Senin, tanggal 15 Juli 2024, oleh kami, Suprayogi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Saidin Bagariang, S.H., Edy Toto Purba, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari. tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wasiatul Chairy, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tangerang, serta dihadiri oleh Aldo Taufiq Pratama, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Saidin Bagariang, S.H.

Suprayogi, S.H., M.H.

Edy Toto Purba, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Wasiatul Chairy, SH.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 707/Pid.Sus/2024/PN Tng